



PENETAPAN

Nomor 075/Pdt.P/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Yul Saputra bin Ali Usman, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Fitri Maidona binti Amri, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 20 September 2016 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 075/Pdt.P/2016/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2011 di rumah Pemohon I di Jorong Subarang Aia, Kenagarian Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Ustad Imam Madi, wali nikah Ustad Imam Madi (Ayah kandung Pemohon II mewakilkannya

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 075/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Qadhi Nikah karena Ayah Kandung Pemohon II terkendala dalam Ijab Qabul) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Asra Mulyadi dan Zulfi Hendra dengan mahar berupa uang Rp. 10.000,- , tunai;

2.-----

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai mati yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang di keluarkan oleh Wali Nagari Matua Mudiak Nomor 472/16/ Pem/II/2016 pada tanggal 23 Februari 2016;

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kenagarian Subarang Aia, Kecamatan Lareh Sago Halaban selama 2 hari, kemudian pindah ke Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam sampai sekarang, dan telah dikaruniai anak sebanyak 1 orang yang bernama Al Fajri Yunakhi, lahir tanggal 08 Januari 2016;

4.-----

Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan menurut adat dan juga tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

5.-----

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

6.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pada saat itu keluarga Pemohon II tidak merestui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus administrasi ke Kantor Urusan Agama setempat, mengakibatkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 075/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II termasuk orang tidak mampu (miskin) sebagaimana Penetapan Ketua Nomor: W.3.A.15/860/HK.00.8/IX/2016 yang dikeluarkan tanggal 19 September 2016, oleh karena itu Pemohon mohon berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

8.-----

Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II selain itu untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2011 di rumah Pemohon I di Jorong Subarang Aia, Kenagarian Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 075/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 471/624/IV/K.MM-2016 atas nama Yul Saputra (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam, tanggal 20 September 2016, telah di-nazagelen dan dileges, lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 1306045905820001 atas nama Fitri Madonna (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Mei 2012, telah di-nazagelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 472/16/PEM/III/2016 atas nama Ajis, suami pertama dari Fitri Maidona (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam, tanggal 23 Februari 2016, telah di-nazagelen dan dileges, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Amri bin Naro**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Yul Saputra dan Pemohon II bernama Fitri Maidona, karena Pemohon II adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan April 2011 yang lalu;

Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 075/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jorong Subarang Aia, Kenagarian Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi qadhi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustad Imam Mahdi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai ayah kandung yang berwakil kepada qadhi nikah, karena saksi tidak lancar mengucapkan lafaz ijab;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi Asra Mulyadi dan Zulfi Hendra;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda kematian suami;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak melakukan pernikahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebab ada anggota keluarga Pemohon II yang tidak merustui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga mereka tidak mengurus administrasi pernikahannya ke Kantor Urusan Agama saat itu;

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 075/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama guna memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

2. **Asra Mulyadi bin Bandaro**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal di Jorong Padang Galanggang Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Yul Saputra dan Pemohon II bernama Fitri Maidona, karena Pemohon II adalah kemenakan saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan April 2011 yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Jorong Subarang Aia, Kenagarian Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;
- Bahwa saksi menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi qadhi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustad Imam Mahdi;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amri yang berwakil kepada qadhi nikah, karena saksi tidak lancar mengucapkan lafaz ijab;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Zulfi Hendra;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 075/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon I berstatus janda kematian suami;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari orang tua yang berbeda;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena ada anggota keluarga Pemohon II yang tidak merestui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sehingga mereka tidak mengurus administrasi pernikahannya ke Kantor Urusan Agama saat itu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama guna memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan dan juga untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 075/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam maka sesuai Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon mengaku beralamat di Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, isinya menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Jorong Padang Galanggang, Kenagarian Matur Mudiak, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 075/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II- Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah perkara ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2011 di rumah Pemohon I di Jorong Subarang Aia, Kenagarian Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Ustad Imam Madi, wali nikah Ustad Imam Madi (Ayah kandung Pemohon II mewakilkannya kepada Qadhi Nikah karena Ayah Kandung Pemohon II terkendala dalam Ijab Qabul) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Asra Mulyadi dan Zulfi Hendra dengan mahar berupa uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), tunai namun Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pada saat itu keluarga Pemohon II tidak merestui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus administrasi ke Kantor Urusan Agama setempat, akibatnya Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II selain itu untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda kematian suami sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Matua Mudiak Kecamatan Matur Kabupaten Agam Nomor 472/16/PEM/II/2016 tanggal 23 Februari 2016

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 075/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti P.3 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges dan isinya menunjukkan bahwa suami pertama Pemohon II yang bernama Ajis telah meninggal dunia pada tanggal 07 Maret 2004 sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, disamping bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas, yang mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya saling berhubungan satu sama lain, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308- 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 2011 di rumah Pemohon I di Jorong Subarang Aia, Kenagarian Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota ;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amri yang berwakil kepada Qadhi Nikah Ustad Imam Madi karena Ayah Kandung Pemohon II tidak cakap dalam melafazkan lafaz ijab;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Asra Mulyadi dan Zulfi Hendra;
- d. Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- e. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, P. Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 075/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sepersusuan;
- g. Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- h. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Bahwa kegunaan Itsbat nikah ini adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan menurut agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج و زوجة وولى وشاهدان وصيغة
Artinya : Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan di atas dihubungkan dengan rukun nikah / unsur perkawinan

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 075/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Maninjau Nomor W3-A15/860/HK.00.8/IX/2016 tanggal 19 September 2016 yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk pembebasan biaya perkara, maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 075/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Yul Saputra bin Ali Usman) dengan Pemohon II (Fitri Maidona binti Amri) yang dilaksanakan pada 20 April 2011 di rumah Pemohon I di Jorong Subarang Aia, Kenagarian Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 H, oleh **Dra. Hj. Asnita**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota serta **Dra. Asmiyetti** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S. Ag.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Asnita

Zainal Ridho, S. Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Asmiyetti

PERINCIAN BIAYA : NIHIL

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 075/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 075/Pdt.P/2016/PA.Min